



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 065/Kep. 57 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025-2030

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung, setiap bangunan gedung harus memenuhi standar teknis dan administrasi bangunan gedung;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran proses penyelenggaraan bangunan gedung sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu membentuk Tim Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Kerinci Tahun 2025 - 2030;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Kerinci Tahun 2025 - 2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (lembaran negara republik indonesia tahun 2002 nomor 134, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (lembaran negara republik indonesia tahun 2023 nomor 41, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah

- Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 4);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
 7. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 50);
 8. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 2);
 9. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 030/Kep.220/2024 tentang Besaran Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci;
 10. Keputusan Pj.Bupati Kerinci Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Kerinci Tahun 2025 - 2030.

KEDUA : Menunjuk dan menetapkan tim penyelenggara bangunan gedung Kabupaten Kerinci Tahun 2025 - 2030 sebagaimana yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.

KETIGA : Tim Penyelenggara Bangunan Gedung Kabupaten Kerinci Tahun 2025 - 2030 bertugas :

I. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dalam Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Kepala Dinas Teknis bertanggung jawab untuk:

1. mengeluarkan surat pernyataan pemenuhan standar teknis.
2. menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG).
3. menunjuk Pengawas dari organisasi dibawahnya yang akan mengawasi keberjalanan pelayanan pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
4. membuat Akun Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) untuk Pengawas yang ditunjuk.

II. Pengawas

Pengawas Dinas Teknis bertanggung jawab untuk:

1. mengecek kembali rekomendasi surat pernyataan pemenuhan standar teknis.
2. menugaskan Penilik untuk proses Inspeksi.
3. mengecek kembali surat pernyataan kelaikan fungsi.
4. menunjuk Operator dari organisasi dibawahnya yang akan mengawasi keberjalanan pelayanan pengurusan PBG.
5. membuat Akun SIMBG untuk Operator yang ditunjuk.

III. Operator

Operator Dinas Teknis bertanggung jawab untuk:

1. Menerima dokumen teknis dari pemohon.
2. Membuat berita acara konsultasi.
3. Menyusun perhitungan retribusi.

IV. Penilik

Penilik bertanggung jawab untuk:

1. Mengkonfirmasi jadwal dan tanggal pelaksanaan konstruksi atau pembongkaran bangunan gedung.
2. Melakukan inspeksi pada pelaksanaan konstruksi bangunan gedung.
3. Melakukan pengujian (*testing and commissioning*) utilitas untuk bangunan rumah tinggal yang tidak menggunakan konsultan atau kontraktor.
4. Mengeluarkan surat pernyataan kelaikan fungsi untuk bangunan rumah tinggal.
5. Melakukan inspeksi pada pemanfaatan bangunan gedung.
6. Melakukan inspeksi pada pembongkaran bangunan gedung.

V. Tim Penilai Teknis (TPT)

Tim Penilai Teknis Penyelenggara Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas sebagai berikut:

1. Memeriksa dokumen rencana teknis Bangunan Gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan Standar Teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi perencanaan Bangunan Gedung;
2. Memeriksa dokumen permohonan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) perpanjangan;
3. Memeriksa dokumen Rencana Teknis Pembongkaran (RTB) Bangunan Gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan Standar Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi Pembongkaran; dan
4. Dalam hal rumah tinggal termasuk dalam klasifikasi kompleksitas tidak sederhana, tugas TPT dalam memeriksa dokumen rencana teknis dan dokumen RTB dapat dibantu oleh Tim Profesi Ahli (TPA).

VI. Tim Profesi Ahli (TPA)

TPA bertanggung jawab :

1. Memberikan pertimbangan teknis rencana pembangunan.
2. Memberikan pertimbangan teknis rencana pembongkaran
3. Memberikan pertimbangan teknis tata ruangg kepada Pemerintah
4. Memberikan masukan untuk permasalahan bangunan gedung
5. Merekomendasikan sertifikasi Bangunan Hijau.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan kegiatan, Tim Penyelenggara Bangunan Gedung Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2030 bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci.
- KELIMA : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci bertanggungjawab atas diterbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Siulak
pada tanggal : 25 maret 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kerinci
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Kerinci

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 650/KEP.. 57 /2025
TANGGAL :

SUSUNAN TIM PENYELENGGARA BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025 - 2030

- I PENANGGUNG JAWAB : BUPATI KERINCI
- II KETUA : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KERINCI
- III PENGAWAS : KEPALA BIDANG CIPTA KARYA
- IV PENILIK :
 1. FUNGSIONAL PERENCANA DINAS PUPR
 2. FUNGSIONAL TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN DINAS PUPR
 3. FUNGSIONAL PENATA RUANG DINAS PUPR
 4. FUNGSIONAL TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN DINAS PUPR
 5. FUNGSIONAL PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PUPR
 6. FUNGSIONAL PENATA LAKSANA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PUPR
 7. FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN DINAS PUPR
 8. FUNGSIONAL PENYUSUN RENCANA TATA RUANG DAN ZONASI DINAS PUPR
 9. FUNGSIONAL PENGAWAS JALAN DAN JEMBATAN DINAS PUPR
 10. FUNGSIONAL PENGAWAS SUMBER DAYA AIR DINAS PUPR
 11. JURU SURVEY PERMUKIMAN PERUMAHAN DINAS PUPR
 12. FUNGSIONAL PENGAWAS TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN
- V OPERATOR :
 1. Ir. EDIROZAL, S.T., M.T.
NIP. 19800110 201101 1 002
 2. Ir. DOLI SUHENDRA, S.T.
NIP. 19930320 202012 1 014
 3. EMON GUSMADI, S.T.
NIP. 19860428 202421 1 016
 4. Ir. ZURAHMAN DN, S.T., MT.
NIP. 19921106 202421 1 015

- VI TIM PENILAI TEKNIS : 1. KEPALA BIDANG CIPTA KARYA
2. KEPALA BIDANG TATA RUANG
3. KEPALA BIDANG TANGGAP DARURAT
DAN JASA KONTRUKSI
4. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
- VII TIM PROFESI AHLI : 1. AHLI ARSITEKTUR BANGUNAN
2. AHLI STRUKTUR
3. AHLI MEKANIKAL
4. AHLI KEBAKARAN
5. AHLI CAGAR BUDAYA
6. AHLI BANGUNAN HIJAU
7. AHLI LANSKAP
8. AHLI INTERIOR
9. AHLI KESELAMATAN KONTRUKSI
10. AHLI PEMBONGKARAN

BUPATI KERINCI,



MONADI